

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DARI PASIEN
SAAT BERADA DI RUMAH SAKIT SELAMA PANDEMI COVID-19**

(Studi Di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

Daffa Saputra

D1A116051

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DARI PASIEN
SAAT BERADA DI RUMAH SAKIT SELAMA PANDEMI COVID-19**

(Studi Di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**Daffa Saputra
D1A116051**

Menyetujui,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Yazid Fathoni", written over a vertical line.

M. Yazid Fathoni, SH., MH.
NIP. 198103262008121001



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DARI
PASIEN SAAT BERADA DI RUMAH SAKIT SELAMA PANDEMI
COVID-19 (Studi Di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur)**

DAFFA SAPUTRA

D1A116051

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dari pasien saat berada di rumah sakit selama pandemi Covid-19 di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dari pasien saat berada di rumah sakit selama pandemi Covid-19 di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur masih kurang maksimal yang dibuktikan dengan terdapat 5 orang tenaga kesehatan yang terinfeksi virus Covid-19. Hambatan-hambatan yang dialami oleh RSUD Dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dari pasien saat berada di rumah sakit selama pandemi Covid-19 berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong dibagi dibagi menjadi dua hambatan yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit, Pandemic Covid-19.

*LEGAL PROTECTION FOR HEALTHCARE WORKERS FROM PATIENTS
WHILE IN THE HOSPITAL DURING THE COVID-19 PANDEMIC (A Study at Dr. R.
Soedjono Selong Regional General Hospital in East Lombok)*

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine and analyze the legal protection for healthcare workers from patients while they are in the hospital during the Covid-19 pandemic at Dr. R. Soedjono Selong Regional General Hospital, East Lombok. This study adopts an empirical legal research approach. Based on the research findings, it is evident that the implementation of legal protection for healthcare workers from patients while in the hospital during the Covid-19 pandemic at Dr. R. Soedjono Selong Regional General Hospital is still suboptimal, as indicated by 5 healthcare workers being infected with the Covid-19 virus. The obstacles faced by Dr. R. Soedjono Selong Regional General Hospital in providing legal protection for healthcare workers from patients during the Covid-19 pandemic, based on interviews with the hospital's Director, can be categorized into two types: internal and external obstacles.

Keywords: *Legal Protection, Healthcare Workers, Hospital, Covid-19 Pandemic.*

I. PENDAHULUAN

Pemberian pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat saat ini merupakan suatu faktor penting dalam upaya pengendalian wabah Covid-19. Pasien yang ada di Rumah sakit harus diberikan *intensif care* agar *survivability ratenya* dapat meningkat. Berkaitan dengan hal ini, maka garda terdepan yang memiliki tanggungjawab yang paling krusial dalam pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan.

Seorang tenaga kesehatan tentunya adanya seorang yang telah ahli dan memiliki pengetahuan tentang bidang kesehatan dan mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan. Walaupun telah memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang kesehatan, tetapi dengan adanya tuntutan pengabdian profesi maka tidak jarang tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya memperoleh risiko yang merugikan dirinya sendiri yang berimplikasi bahkan adanya tenaga kesehatan yang kehilangan nyawanya.

Adanya resiko pekerjaan bagi tenaga kesehatan tersebut khususnya terjadi sewaktu pemberian pelayanan kesehatan pada pasien covid-19, yang berdasarkan data Laporan Covid-19, jumlah tenaga kesehatan di Indonesia yang meninggal akibat virus corona mencapai 2.087 orang hingga 21 April 2022.¹ Melihat tingginya angka kasus kematian tenaga kesehatan yang terjadi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, maka hal tersebut tanpa terkecuali dapat terjadi pada salah satu wilayah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni khususnya di

¹ Cindry Mutia Annur, *Tenaga Kesehatan Meninggal Akibat Covid-19 Hingga 21 April 2022*, diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/21/2087-tenaga-kesehatan-meninggal-akibat-covid-19-hingga-21-april-2022> 10 Mei 2023 Pukul 21:00 WITA.

kawasan Lombok Timur, bahwasanya berdasarkan data dari Dinas Kesehatan NTB tercatat sampai dengan Januari 2022 berjumlah 3082 kasus, dengan angka kematian 0 kasus. Sehingga atas jumlah tersebut Kabupaten Lombok Timur menempati posisi ke 4 (empat) dari total 8 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi NTB.²

Walaupun tidak adanya kasus kematian akibat pandemi Covid-19 di daerah Lombok Timur, tetapi dengan tingginya kasus penyebaran Covid-19 yang terjadi tersebut maka ketersediaan pelayanan kesehatan dan peralatan medis menjadi faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan penanganan Covid-19 ini. Di tengah keterbatasan dan layanan kesehatan dan fasilitas medis, tenaga kesehatan memiliki resiko yang tinggi dalam menangani pasien Covid-19 terlebih dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati Lombok Timur yang hanya sanggup untuk melengkapi tenaga kesehatan dengan 50 unit Alat Pelindung Diri (APD) saja termasuk yang diberikan pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong.³

Jumlah unit Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada di RSUD Dr. R. Soedjono Selong sebanyak 520 orang.⁴ Sehingga dengan kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) yang diberikan kepada tenaga kesehatan tersebut tentunya berdampak pada ancaman tertularnya tenaga kesehatan selama memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien khususnya pada pasien berstatus Covid-19.

² Dinas Kesehatan NTB, *Grafik Perkembangan Covid-19*, Diakses Pada <https://corona.ntbprov.go.id/> 10 Mei 2023 Pukul 23:00 WITA.

³ Yudina Putri, *Tidak Ada Kematian Akibat Kasus Positif Covid19 Di Lombok Timur*, Diakses Pada <https://diskominfo.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-353-tidak-ada-kematian-akibat-kasus-positif-covid19-di-lombok-timur.html> 10 Mei 2023 Pukul 22:00 WITA.

⁴ Ditjen Yankes, *Profil Rumah Sakit RSUD Dr. R. Soedjono Selong* https://sirs.kemkes.go.id/fo/home/profile_rs/5203012 10 Mei 2023 Pukul 22:00 WITA.

Apabila berkaca pada hasil wawancara tersebut, maka terlihat bahwa hak tenaga kesehatan untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan tidak terpenuhi. Oleh karenanya, sangat penting untuk dilakukan pengkajian secara normatif empiris terkait dengan aturan-aturan hukum yang memberikan jaminan perlindungan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan selama pandemi Covid-19 dan penegakan hukum tersebut demi terciptanya perlindungan bagi tenaga kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dari pasien saat berada di rumah sakit selama pandemi Covid-19 di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur? dan 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh RSUD Dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dari pasien saat berada di rumah sakit selama pandemi Covid-19?

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan.⁵ Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis.⁶

⁵ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.133

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dari Pasien Saat Berada Di Rumah Sakit Selama Pandemi Covid-19 Di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 mencakup upaya perlindungan preventif dan upaya perlindungan represif yang saling melengkapi, dengan tujuan memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mereka yang sangat penting. Dalam upaya perlindungan preventif, terdapat sejarah yang menunjukkan perbaikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dari tahun 2020 hingga 2021. Pada periode tersebut, tenaga kesehatan telah diberikan jaminan keselamatan kerja melalui penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap.⁷ Selain itu, pemberian vaksinasi juga telah dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan itu sendiri, meskipun sebelumnya, pada tahun 2020 tenaga kesehatan mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan APD, yang mengakibatkan banyak di antara mereka terpapar Covid-19.⁸ Program vaksinasi ini merupakan tindakan perlindungan represif yang diberikan oleh Pemerintah guna menjamin keselamatan setiap warga negara, termasuk tenaga kesehatan.

Dalam upaya perlindungan represif, Pemerintah telah memberikan insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian

⁷*Ibid.*, hlm.544.

⁸*Ibid.*, hlm.546.

bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Permasalahan yang dialami oleh tenaga kesehatan sebagaimana diuraikan di atas tentunya tidak dapat dipungkiri juga terjadi di salah satu wilayah di Nusa Tenggara Barat yang menjadi fokus penelitian skripsi ini yakni pada wilayah Lombok Timur khususnya yang terjadi pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong. Sebagai salah satu pusat kesehatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, maka tidak heran selama terjadi pandemic Covid-19 tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di rumah sakit tersebut menjadi lokasi yang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Hal ini didasarkan pada banyaknya tenaga kesehatan yang dimiliki oleh RSUD Dr. R. Soedjono Selong yang diimbangi dengan banyaknya jumlah pasien yang setiap harinya terus berdatangan dan ditambah dengan pasien yang terinfeksi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong yakni dr. H. Muhammad Hasbi Santoso, M.Kes terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pihak Rumah sakit dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja selama terjadinya pandemic Covid-19 yang disampaikan bahwa:“ Hal yang sangat penting yang bagi seorang tenaga kesehatan selama terjadinya pandemic covid-19 adalah tentunya dengan selalu menggunakan alat pelindung diri yang telah sesuai dengan standar prosedur operasional, seperti yang dalam hal ini adalah masker N95, sarung tangan medis, baju pelindung, *hand*

sanitizer dan *face shield*. Oleh karenanya pihak rumah sakit berupaya dengan keras untuk memberikan alat-alat pelindung tersebut kepada semua tenaga kesehatan tanpa terkecuali, terlebih lagi bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada pasien khusus yang telah terjangkit virus Covid-19 yang tentunya memperoleh perlindungan yang lebih intensif dari pihak rumah sakit.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, adanya pemenuhan alat-alat pelindung diri yang diberikan bagi tenaga kesehatan dari rumah sakit merupakan salah satu wujud nyata dari implementasi hak-hak dari tenaga kesehatan itu sendiri sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwasanya ditegaskan profesi tenaga kesehatan sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, serta berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan. Atas dasar inilah, maka tidaklah heran baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan bahkan rumah sakit khususnya RSUD Dr. R. Soedjono Selong bertanggungjawab untuk menyediakan sarana fasilitas perlindungan diri bagi para tenaga kesehatan.

Walaupun secara normatif telah diatur mengenai hak dari pada tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah jaminan keselamatan dirinya dalam melaksanakan tugasnya khususnya yang terjadi pada masa pandemic Covid-19, tetapi pada praktiknya yang terjadi di RSUD Dr. R. Soedjono Selong tidak dapat mengupayakan perlindungan secara maksimal alat pelindung diri tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan responden yang merupakan tenaga

⁹ Hasil Wawancara Dengan Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong Yakni Bapak dr. H. Muhammad Hasbi Santoso, M.Kes, Wawancara Dilakukan di RSUD Dr. R. Soedjono Selong, 6 Juni 2023 Pukul 13:40 WITA.

kesehatan yang bertugas aktif selama pandemic Covid-19 yang pertama bernama Bapak Lalu Azar yang menyatakan bahwa:“ Sebagai perawat senior di RSUD ini, maka saat terjadinya permasalahan pandemic Covid-19 dan telah adanya pasien yang terjangkit virus tersebut di RSUD ini, maka saya selaku perawat yang ditugaskan selalu bersama pasien yang menyebabkan setidaknya saya harus tetap menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sesuai dengan standar keamanan yang seharusnya. Walaupun memang pada saat terjadinya kelangkaan masker, kami yang bertugas menangani pasien yang terinfeksi virus tersebut telah diusahakan dengan maksimal untuk dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang dalam hal ini adalah masker tetapi yang menjadi masalah pada saat ini adalah kekurangan hand sanitizer, yang menyebabkan kami tidak memperoleh perlindungan maksimal dan akibatnya terdapat 5 orang tenaga kesehatan yang ada di RSUD ini terkena virus Covid-19”¹⁰

Selain perawat Lalu Azar, penulis juga melakukan wawancara dengan perawat lainnya yang waktu pandemic Covid-19 di RSUD Dr. R. Soedjono Selong yang bertugas untuk melayani pasien yang terjangkit Covid-19 yakni perawat Ahmad Saufik, beliau memaparkan bahwa:“ Sewaktu saya ditugaskan untuk melakukan pengecekan rutin pada pasien yang menderita Covid-19 memang sudah seharusnya para perawat yang berada di dekat pasien tersebut diberikan alat pelindung diri (APD) yang maksimal oleh pihak rumah sakit, hal ini mengingat perawat-perawat tersebut melakukan interaksi langsung dengan pasien dan berpotensi besar tertular. Oleh karenanya, pada perawat yang berada

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Perawat Lalu Azar, Wawancara Dilakukan di RSUD Dr. R. Soedjono Selong, 6 Juni 2023 Pukul 16:30 WITA.

dibangsal khusus ini diberikan perhatian khusus oleh pihak rumah sakit, sehingga saya pada waktu itu tidak terjangkit virus Covid-19 karena telah memakai pelindung yang memang sesuai dengan standar keamanan tenaga kesehatan untuk pasien Covid-19”¹¹

Wawancara selanjutnya penulis lakukan dengan seorang bidan senior bernama Airin Novita terkait dengan permasalahan perlindungan yang diberikan oleh rumah sakit kepadanya sewaktu terjadinya penyebaran pandemic Covid-19 di RSUD Dr. R. Soedjono Selong, beliau menyatakan bahwa:“ Pada waktu terjadinya pandemic Covid-19, memang saat itu saya tidak ditugaskan untuk menangani pasien yang terkena virus. Tetapi memang pada waktu terjadinya pandemic, kasus ibu melahirkan juga meningkat yang menyebabkan untuk ruangan bersalin mengalami kelebihan kapasitas terlebih keluarga yang mendampingi pasien juga ikut masuk dalam ruangan. Padahal sebenarnya pada saat itu telah terjadi kelangkaan masker, yang menyebabkan beberapa tenaga kesehatan termasuk bidan mengalami kekurangan Alat Pelindung Diri (APD). Padahal bidan pada saat itu berhubungan langsung dengan ibu hamil, anak serta keluarga pasien yang memungkinkan membawa virus Covid-19 pada waktu memasuki rumah sakit. Akibatnya, saya pada saat itu sempat terpapar virus Covid-19”¹²

Wawancara berikutnya penulis lakukan dengan salah seorang pasien yang bernama Bapak Khaerul Tanjung yang pernah menjadi korban covid-19 dan

¹¹Hasil Wawancara Dengan Perawat Ahmad Saufik, Wawancara Dilakukan di RSUD Dr. R. Soedjono Selong, 19 Juli 2023 Pukul 08:00 WITA.

¹²Hasil Wawancara Dengan Bidan Airin Novita, Wawancara Dilakukan di RSUD Dr. R. Soedjono Selong, 6 Juni 2023 Pukul 15:10 WITA..

sempat dirawat di RSUD Dr. R. Soedjono Selong, yang memaparkan terkait dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya pada waktu menjadi pasien, menuturkan bahwa:“ Sewaktu saya menjadi pasien Covid-19 di akhir tahun 2020, saya menjalani perawatan di ruangan khusus yang sudah disiapkan oleh pihak rumah sakit yang mana ruangan tersebut hanya berisi satu orang saja. Selama saya menjalani perawatan kurang lebih 15 hari lamanya saya diberikan pelayanan yang baik oleh pihak rumah sebagaimana mestinya dengan tetap rutin untuk dicek kesehatannya dan diberikan makanan yang bergizi agar saya dapat secepatnya pulih. Lalu untuk tenaga kesehatan yang mengawasi saya, waktu itu mereka menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sangat ketat agar tidak tertular oleh saya ataupun pasien Covid-19 lainnya”¹³

Berdasarkan atas hasil wawancara penulis dengan informan dan empat orang responden di atas, maka dapat diketahui bahwasanya tanggung jawab rumah sakit dalam melindungi tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dan krusial. Rumah sakit harus berperan aktif dalam menyediakan alat pelindung diri (APD) yang memadai, termasuk masker dan hand sanitizer, dengan tujuan untuk memastikan bahwa perlindungan bagi tenaga kesehatan tercapai secara maksimal. Selain itu, kebijakan dan tindakan yang diambil oleh rumah sakit juga harus mampu memperhatikan dan menjawab kebutuhan serta menjaga keamanan para tenaga kesehatan saat mereka menjalankan tugas mereka di lapangan.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Khaerul Tanjung, Wawancara Dilakukan Melalui Panggilan Suara Whatsapp, 19 Juli 2023 Pukul 11:00 WITA..

Dalam melihat kasus-kasus yang diungkapkan oleh responden melalui wawancara, terlihat bahwa rumah sakit perlu menghadapi dan mengatasi masalah yang terkait dengan kelangkaan APD, khususnya dalam situasi yang menimbulkan peningkatan kasus ibu melahirkan yang berakibat pada ruangan yang kelebihan kapasitas. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya risiko penularan virus dan perlindungan yang kurang optimal bagi tenaga kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit tentunya harus mengambil langkah-langkah yang konkret untuk meningkatkan perlindungan, termasuk peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan APD yang memadai. Selain itu, penting bagi rumah sakit untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman stafnya tentang tindakan pencegahan dan perlindungan diri, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh keselamatan.

Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh RSUD Dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dari Pasien Saat Berada Di Rumah Sakit Selama Pandemi Covid-19

Setelah dilakukannya wawancara oleh peneliti dengan Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong yakni dr. H. Muhammad Hasbi Santoso, M.Kes maka diketahui bahwasanya hambatan-hambatan yang menyebabkan terdapat tenaga kesehatan yang terpapar virus Covid-19 selama memberikan pelayanannya di rumah sakit dibagi menjadi dua hambatan yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Adapun kedua hambatan tersebut yakni:

Hambatan Internal

Kekurangan anggaran dari Pemerintah Pusat telah menghadirkan tantangan bagi RSUD Dr. R. Soedjono Selong di Lombok Timur dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi tenaga kesehatan saat berada di rumah sakit selama pandemi Covid-19. Keterbatasan anggaran ini mempengaruhi kemampuan rumah sakit untuk menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan guna menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Dampak dari kekurangan anggaran ini adalah keterbatasan dalam menyediakan alat pelindung diri (APD) yang memadai untuk para tenaga kesehatan, seperti masker N95, sarung tangan medis, baju pelindung, dan face shield. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada ketersediaan fasilitas dan peralatan pembersihan yang efektif, seperti disinfektan dan hand sanitizer, yang menjadi penting dalam menjaga kebersihan dan sterilisasi lingkungan rumah sakit. Akibatnya, RSUD Dr. R. Soedjono Selong menghadapi kesulitan dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi tenaga kesehatan dari kemungkinan paparan dan penularan Covid-19 di lingkungan rumah sakit. Hal ini dapat menimbulkan risiko kesehatan yang lebih tinggi bagi para tenaga kesehatan yang berjuang untuk merawat pasien Covid-19.

Hambatan eksternal

Hambatan eksternal ini yang merupakan faktor yang berasal dari luar RSUD Selong yang dalam hal ini adalah sulitnya memberikan pengertian kepada

pasien maupun keluarga pasien terhadap kebijakan pembatasan sosial yang terjadi di rumah sakit, hal ini kerap membuat rumah sakit selalu kewalahan menghadapi keluarga pasien yang kerap ingin berkunjung dengan pasien padahal pemerintah sudah sangat jelas mengeluarkan kebijakan untuk tidak memberikan izin pemberlakuan jam besuk di semua instansi kesehatan.

Berdasarkan beberapa faktor di atas yang membuat terjadinya hambatan yang dialami oleh RSUD Dr. R. Soedjono Selong dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dari pasien yang terdampak Covid-19, maka dapat dianalisa bahwasanya faktor yang memiliki pengaruh yang sangat tinggi yang menyebabkan tidak efektifnya memberikan perlindungan hukum adalah hambatan kekurangan anggaran dari pemerintah pusat. Anggaran merupakan hal yang sangat vital dalam menjalankan regulasi hukum, apabila anggaran yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi dengan anggaran yang dibutuhkan dalam menjalankan regulasi hukum maka hal tersebut tentunya akan menyebabkan terjadinya permasalahan dalam implementasinya.

Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan dukungan tambahan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk alokasi anggaran yang cukup guna memastikan RSUD Dr. R. Soedjono Selong dapat menyediakan perlindungan hukum yang memadai bagi tenaga kesehatan. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan APD yang memadai, fasilitas dan peralatan kebersihan yang memadai, serta pelatihan dan pengawasan yang diperlukan dalam menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dari pasien saat berada di rumah sakit selama pandemi Covid-19 di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur dilakukan dengan mengupayakan dengan maksimal terpenuhinya alat pelindung diri (APD) seperti masker N95, sarung tangan medis, baju pelindung, *face shield*, dan *hand sanitizer* bagi seluruh tenaga kesehatan. Akan tetapi akibat dari terjadinya kelangkaan-kelangkaan alat pelindung diri (APD) seperti masker medis dan *hand sanitizer* menyebabkan pelaksanaan perlindungan bagi tenaga kesehatan masih kurang maksimal yang dibuktikan dengan terdapat 5 orang tenaga kesehatan yang terinfeksi virus Covid-19.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh RSUD Dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dari pasien saat berada di rumah sakit selama pandemi Covid-19 berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong dibagi dibagi menjadi dua hambatan yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Adapun hambatan internal tersebut yakni sarana dan prasarana yang kurang mendukung yang dalam hal ini terkait kekurangan alat pelindung diri (APD) yang diberikan bagi tenaga kesehatan akibat dari kurangnya dana dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk hambatan eksternal tersebut yakni minimnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pasien ataupun keluarga pasien terkait adanya kebijakan pembatasan sosial yang ada di rumah sakit, sehingga rumah sakit masih kerap terjadi kelebihan kapasitas selama terjadi pandemi Covid-19.

Saran

RSUD Dr. R. Soedjono Selong perlu mengupayakan dengan maksimal terpenuhinya alat pelindung diri (APD) seperti masker N95, sarung tangan medis, baju pelindung, *face shield*, dan *hand sanitizer* bagi seluruh tenaga kesehatan. Untuk mengatasi masalah kelangkaan APD, rumah sakit dapat melakukan langkah-langkah seperti meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat atau mencari sumber pendanaan tambahan.

Untuk mengatasi hambatan kesadaran hukum masyarakat, maka rumah sakit perlu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pasien dan keluarga pasien terkait adanya kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan di rumah sakit yang dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan komunikasi yang efektif mengenai kebijakan tersebut, baik melalui media sosial, brosur, atau sosialisasi langsung kepada pasien dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amirrudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, LN.2014/No. 298, TLN No. 5607.

Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19*.

Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020*.

HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara Dengan Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong Yakni Bapak dr. H. Muhammad Hasbi Santoso, M.Kes, Wawancara Dilakukan di RSUD Dr. R. Soedjono Selong, 6 Juni 2023 Pukul 13:40 WITA.

Hasil Wawancara Dengan Perawat Lalu Azar, Wawancara Dilakukan di RSUD Dr. R. Soedjono Selong, 6 Juni 2023 Pukul 16:30 WITA.

Hasil Wawancara Dengan Perawat Ahmad Saufik, Wawancara Dilakukan di RSUD Dr. R. Soedjono Selong, 19 Juli 2023 Pukul 08:00 WITA.

Hasil Wawancara Dengan Bidan Airin Novita, Wawancara Dilakukan di RSUD Dr. R. Soedjono Selong, 6 Juni 2023 Pukul 15:10 WITA.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Khaerul Tanjung, Wawancara Dilakukan Melalui Panggilan Suara Whatsapp, 19 Juli 2023 Pukul 11:00 WITA..

WEBSITE

Cindry Mutia Annur, *Tenaga Kesehatan Meninggal Akibat Covid-19 Hingga 21 April 2022*, diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/21/2087-tenaga-kesehatan-meninggal-akibat-covid-19-hingga-21-april-2022> 10 Mei 2023 Pukul 21:00 WITA.

Dinas Kesehatan NTB, *Grafik Perkembangan Covid-19*, Diakses Pada <https://corona.ntbprov.go.id/> 10 Mei 2023 Pukul 23:00 WITA.

Ditjen Yankes, *Profil Rumah Sakit RSUD Dr. R. Soedjono Selong* https://sirs.kemkes.go.id/fo/home/profile_rs/5203012 10 Mei 2023 Pukul 22:00 WITA.

Yudina Putri, *Tidak Ada Kematian Akibat Kasus Positif Covid19 Di Lombok Timur*, Diakses Pada <https://diskominfo.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-353-tidak-ada-kematian-akibat-kasus-positif-covid19-di-lombok-timur.html> 10 Mei 2023 Pukul 22:00 WITA.